

Izin Prinsip Sekolah Dasar

- Proposal teknis yang terdiri dari :
 - Memiliki luas lahan atau luas bangunan gedung minimal 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang dibuktikan dengan sertifikat dan sesuai peruntukan;
 - Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m² (dua meter persegi) x jumlah peserta didik;
 - Memiliki rasio kelas 1 : 28 (satu berbanding dua puluh delapan);
 - Memiliki satu orang Kepala Sekolah, 1 (satu) orang guru untuk setiap kelas, 1 (satu) orang guru pendidikan agama dan 1 (satu) orang guru pendidikan jasmani, dengan pendidikan minimal berijazah D.IV atau S1 bidang pendidikan;
 - Memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan penjaga sekolah 1 (satu) orang;
 - Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
 - Memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 6 (enam) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olah raga, tempat bermain, toilet, dapur dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dengan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;